

### BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu proses yang secara spesifik dipilih guna menyelesaikan permasalahan yang menjadi pokok dari sebuah riset.<sup>1</sup> Pada dasarnya, metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data atas dasar tujuan beserta kepentingan tertentu. Cara ilmiah tersebut memiliki arti bahwasanya kegiatan penelitian dilaksanakan berdasar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dimaknai dengan pelaksanaan kegiatan penelitian menggunakan cara-cara yang masuk akal sehingga dapat dinalar atau dipahami oleh manusia. Empiris diartikan bahwa cara yang digunakan dalam meneliti dapat diamati oleh indra manusia, dengan demikian orang lain dapat melakukan pengamatan serta mengetahui terkait cara yang digunakan. Adapun sistematis berarti proses dalam melakukan kegiatan penelitian harus menggunakan tahap-tahap tertentu yang sifatnya logis.<sup>2</sup>

Metode memiliki arti kegiatan ilmiah mengenai suatu cara kerja yang sistematis guna memahami subjek ataupun objek dalam suatu penelitian dalam rangka mendapatkan jawaban di mana keilmiahannya beserta keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, penelitian merupakan suatu proses mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis guna meraih tujuan tertentu. Beranjak dari kedua pengertian tersebut, Sugiyono merumuskan bahwa metode penelitian ialah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang keabsahannya terjamin supaya dapat dilakukan penemuan, pengembangan, dan pembuktian suatu pengetahuan tertentu, sehingga kemudian dapat digunakan sebagai pemahaman, pemecahan, maupun antisipasi terhadap suatu masalah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 21.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 2.

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 2-3.

Penelitian menjadi tahap awal yang perlu dilakukan dalam menyusun skripsi di mana memerlukan suatu metode penelitian dalam menjawab pokok permasalahan sehingga kebenaran dan keabsahan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi adalah sebagai berikut :

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode penelitian dengan melakukan pengumpulan dan analisis sumber data yang didapat dari data sekunder atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian bersumber dari buku, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian pustaka ialah suatu penelitian yang memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber data utama.

Atas dasar konsekuensi dari pemilihan topik permasalahan yang akan dilakukan pengkajian penelitian dengan objek permasalahan hukum, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian *yuridis normatif*, yakni penelitian hukum yang berorientasi pada permasalahan hukum dari segi normatif dengan meneliti menggunakan bahan kepustakaan. Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai alat untuk menelaah peraturan perundang-undangan maupun putusan tentang upaya hukum terhadap putusan PKPU.

Dengan jenis penelitian kepustakaan yuridis normatif, maka sumber data yang digunakan diharapkan dapat lebih terperinci, komprehensif, dan substansial sehingga tercapainya tujuan utama adanya penelitian. Dalam hal ini penulis mengkaji tentang Prinsip Equality Before The Law pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang upaya hukum terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya rencana perdamaian dari debitur.

---

<sup>4</sup> Evanirosa, dkk., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reserach)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 14-15.

Adapun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang tidak memerlukan populasi dan sampel, sehingga sifatnya deskriptif dan seringkali menggunakan teknik analisis berpikir induktif. Lebih lanjut, untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai, kajian dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus merupakan metode pendekatan dalam penelitian dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan perkara yang telah diputus oleh pengadilan sehingga berkekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan (*ratio decidendi* atau *reasoning*). *Ratio decidendi* atau *reasoning* adalah acuan dalam menyusun argumentasi terhadap penyelesaian masalah hukum, baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis.

## **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat pokok permasalahan dilakukannya penelitian serta menjadi tempat untuk memperoleh data dalam penelitian, atau dengan kata lain subjek penelitian merupakan sumber dari bahan-bahan yang diperlukan dalam mengumpulkan data penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, subjek dalam penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi yang akan memberikan bahan-bahan sebagai data untuk menganalisis penerapan prinsip *equality before the law* dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur berakhir dengan kepailitan karena kreditur menolak PKPU Tetap, serta implementasi prinsip *equality before the law* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 menurut perspektif fikih muamalah.

## **C. Sumber Data**

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk dilakukan pengkajian dan penelaahan berasal dari berbagai literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang memberikan data secara langsung kepada peneliti, atau dapat dikatakan bahwa peneliti memperoleh serta mengumpulkan data penelitian secara langsung dari sumber datanya. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang upaya hukum terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya rencana perdamaian dari debitur.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang berasal dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini peneliti sering disebut sebagai tangan kedua sebab tidak secara langsung mendapatkan data dari subjek penelitian, melainkan memperoleh dan mengumpulkan sumber data dari buku, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian antara lain hasil karya para ahli hukum seperti buku, jurnal penelitian, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta prinsip *equality before the law* dalam perspektif fikih muamalah.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi dalam rangka mempelajari dan membaca sumber data yang didapat dari literatur-literatur, perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik dan perumusan masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, data-data yang akan dikumpulkan diperoleh dari buku maupun jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang berisi tentang upaya hukum terhadap putusan

PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya rencana perdamaian dari debitur.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data diartikan dengan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang didapat dari sumber data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya data tersebut disusun ke dalam kategori ataupun pola, memilih poin penting dan yang akan dipelajari, serta menyusun kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis yuridis analitis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif-induktif yang dilakukan melalui cara pengamatan terhadap hal-hal yang ada kaitannya atas objek penelitian, mulai dari mengamati hal yang umum kemudian mengerucut ke hal yang lebih khusus. Pada penelitian ini, pengkajian akan difokuskan terhadap pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dengan pemusatan terhadap prinsip *equality before the law* serta penerapannya dalam perspektif fikih muamalah.